



PUTUSAN
Nomor 184 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASPIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Muso Salim, Gang 4, RT 016, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H.;
2. Robert Welman Napitupulu, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para *Advocates* dari Kantor *Advocates & Konsultan Hukum* "Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H., & *Partners*", berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni Atas, RT 46, Nomor 30, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, tempat kedudukan di Jalan Dahlia, Nomor 03, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Warsito, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor pertanahan Kota Samarinda;
2. Hernidian, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
3. Mistuty Iriani, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
4. Atmajiansyah, S.H., M.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jalan Dahlia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204/Sk-64.72.600/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;

II. Sulista, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Panglima Batur, Nomor 17, RT 008, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Zainal Aripin, S.H.;
2. H. Aswanuddin, S.H., M.H.;
3. La Ode Maulidin, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Center Blok A-8, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Turut Terbanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Turut Terbanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

1. Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (disebut "KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa:
Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Belatuk, RT 13, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.330 M2 atas nama Sulista;

2. Bahwa objek sengketa adalah merupakan Penggabungan dari sertifikat-sertifikat antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor M-7279/Kel. Sei Pinang Dalam, tanggal 30 Desember 1990, yang terletak di Jalan Belatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam Ukur Nomor 2403 tanggal 30-12-1990, seluas 1.924 M2 atas nama Kardi Harman;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor M-7280/Kelurahan Sei Pinang Dalam, yang terletak di Jalan Belatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor tanggal /1990 atas nama Sony Abdillah;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang Dalam tanggal 03 Januari 1990, yang terletak di Jalan Belatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 10 tanggal 4/01/ 199, seluas 1.989 M2 atas nama Kamsiah;

II. Duduk Persoalan Atau Dasar gugatan Penggugat

1. Bahwa almarhum Hasan Sarihat dan isterinya almarhumah Sorehat mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, antara lain bernama:
 1. Asra bin Hasan (disebut Asra);
 2. Amir bin Hasan (disebut Amir);
 3. Darmawi bin Hasan;
 4. Arbayah binti Hasan;
 5. Masrah binti Hasan;
2. Bahwa ayah Penggugat, Asra bin Hasan dan paman Penggugat Amir bin Hasan serta bibi Penggugat Arbayah binti Hasan, ketiganya telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada masa hidupnya, kakek Penggugat/Alm. Hasan Sarihat mempunyai tanah perbatasan seluas 13.500 M2 dengan ukuran Panjang 225 M dan lebar 60 M yang diperoleh dengan cara membuka hutan pertanian sejak Tahun 1936, yang terletak dikenal dengan nama Sungai Pinang Dalam/Gotong Royong Dalam yang dahulu setempat dikenal Jalan Belatuk RT 13, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda dengan batas-batas dahulu :
 - Utara : Sungai Karang Mumus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Perawatan H. Kasum
 - Selatan : Haji Barmawi
 - Barat : Perawatan Anci
4. Bahwa pada tanggal 21 November 1973, kakek Penggugat yaitu alm. Hasan Sarihat dan almah. Sorehat telah mengurus surat tanah tersebut dengan memakai nama ayah Penggugat yaitu Asra karena Asra atau disebut Asra bin Hasan adalah anak sulung almarhum Hasan Sarihat yang menjadi pegawai Negeri di PN Pos dan Giro Samarinda jadi dianggap lebih mampu untuk menjaganya, sehingga terbitlah Surat Keterangan Perawatan atas nama Asra tertanggal 21 November 1973;
5. Bahwa setelah pemekaran Kota Samarinda, tanah peninggalan Alm. Hasan Sarihat dan almah. Sorehat, kakek Penggugat yang merupakan objek dari objek sengketa sekarang ini terletak setempat dikenal Jalan Belatuk RT 18, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan batas-batas :
- Utara : Sungai Karang Mumus
 - Timur : Tanah Hak - Jalan lingkungan
 - Selatan : Jalan Belatuk
 - Barat : Sdr. H. Harbiansyah
6. Bahwa tanah harta peninggalan alm. Hasan Sarihat dan isterinya almh. Sorehat, yang telah dibagi kepada anak-anak dan cucunya sebagaimana Akta Pembagian Warisan Nomor 015/Pdt.P/1991/PA SMD tertanggal 11 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda sehingga masing-masing anak memperoleh bagian sebagai berikut :
- a. Amir bin Hasan 25% = 3.375 M2
 - b. Darmawi bin Hasan 25% = 3.375 M2
 - c. Arbayah binti Hasan 12,5% = 1.687,5 M2
 - d. MASrah binti Hasan 12,5% = 1.687,5 M2
7. Bahwa tanah warisan yang menjadi bagian dari almarhum Asra bin Hasan telah ditetapkan kepada para ahli warisnya yaitu :
- Mamin isterinya 3.125% = 421,875 M2
 - Asdiansyah bin Asra, Aspriansyah bin Asra, Syamsul B. Bin Asra dan Asmuransyah bin Asra masing-masing memperoleh 482,14285714 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bastiah binti Asra, Mardiah binti Asra, Asiah binti Asra, Asniati binti Asra, Asniwati binti Asra dan Marsiah binti Asra masing-masing memperoleh 241, 071428575 M2;
- 8. Bahwa tanah yang terdaftar atas nama Asra ayah Penggugat seluas 13.500 M2, masih tersisa seluas 5.062,50 M2 yang tidak dapat dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris dari Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat lainnya karena dikuasai dan diakui sebagai tanah miliknya oleh Sdr. Sulista;
- 9. Bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui bahwa ternyata di atas tanah peninggalan kakek dan orang tua Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan KTUN berupa Sertipikat yaitu objek sengketa yang berdasarkan penelusuran Penggugat, penerbitan objek sengketa adalah didasari :
 - Adanya jual beli tanah antara Amir (disebut juga Amir bin Hasan) dengan Sdr. Sastro yang hanya didasari Surat Kuasa mengurus tanah yang diberikan oleh orangtua Penggugat/Alm. Asra kepada Amir, bahwa jual beli tersebut bukan didasari adanya surat kepemilikan tanah yang sah dari Alm. Amir (Amir bin Hasan);
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Alm. Amir kepada Sdr. Sastro adalah bagian dari tanah warisan peninggalan Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat yaitu kakek dan nenek Penggugat;
 - Bahwa jual beli antara Alm. Amir kepada Sastro dibuat berupa Akte Pelepasa Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 12 November 1981, dibuat dan ditandatangani oleh M. Yusuf Japrie akan tetapi surat tersebut tidak didasari surat kepemilikan hak yang sah atas nama Alm. Amir;
 - Bahwa Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 12 November 1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Yusuf Japrie yang pada saat itu menjabat selaku Camat Samarinda Ilir yang kebetulan adalah kakak kandung dari Sastro;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Sastro menjual kembali tanah objek dari objek sengketa ini kepada Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah dan dibuat Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah di hadapan Camat Samarinda Ilir walaupun dasar surat atas nama Amir bin Hasan tidak ada;

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, didasari Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah semula dari Amir kepada Sastro yang didasari Surat Kuasa Mengurus Tanah tanpa alas hak yang sah dari Amir, Tergugat menerbitkan sertifikat berupa Sertipikat Nomor M-7279/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Kardi Harman; Sertipikat Nomor M-7280 /Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sony Abdillah dan Sertipikat Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Kamsiah;
 - Selanjutnya Kardi Harman pemilik Sertipikat Nomor M-7279/Kelurahan Sei Pinang Dalam, Sony Abdillah pemilik Sertipikat Nomor M-7280 /Kelurahan Sei Pinang Dalam dan Kamsiah pemilik Sertipikat Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang Dalam, menjual tanah objek dari objek sengketa kepada Sulista;
 - Bahwa kemudian Sdr. Sulista memohon penggabungan Sertipikat Nomor M-7279, Sertipikat Nomor M-7280 dan Sertipikat Nomor M-7282 dan selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7469 /Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Belatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 M2 atas nama Sulista;
 - Bahwa penggabungan Sertipikat Nomor M-7279, Sertipikat Nomor M-7280 dan Sertipikat Nomor M-7282 menjadi objek sengketa/Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sulista tidak memiliki alasan yang urgen sehingga menurut Penggugat penggabungan itu adalah merupakan tindakan rekayasa secara bersama-sama antara Sulista dengan Tergugat untuk menghilangkan jejak proses penerbitan objek sengketa yang didasari Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir kepada Sastro yang tidak didasari alas hak yang sah yang dimiliki oleh Amir (Amir bin Hasan);
10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bersama-sama dengan Camat Samarinda Ilir yang pada waktu itu dijabat oleh M. Yusuf Japrie telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak teliti dan hati-hati memeriksa alas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Alm. Amir karena faktanya surat yang dipakai oleh Alm. Amir untuk menjual tanah kepada Sastro dan yang dipakai oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor M-7279, Sertipikat Hak Milik Nomor M-7280 dan Sertipikat Hak Milik Nomor M-7282 dan kemudian menggabungkannya menjadi objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sulista adalah surat hak atas nama Asra (Ayah Penggugat);

11. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang besar terhadap hak-hak perdata dari Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Asra serta ahli waris Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat lainnya;
12. Bahwa adalah tidak wajar, jika Penggugat selaku keturunan dari Alm. Hasan Sarihat, menjadi miskin dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sendiri, tidak memiliki tanah pertapakan rumah walaupun hanya satu meter persegi di Kota Samarinda, sementara Sdr. Sulista, yang bergelimang harta karena adanya rekayasa Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir kepada Sastro oleh Camat Samarinda Ilir pada waktu itu (sekarang Kecamatan Sungai Pinang) bersama Tergugat, telah bersuka cita menguasai tanah peninggalan Alm. Hasan Sarihat, kakek Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dapat disimpulkan bahwa :

1. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yaitu :

- (i) objek Sengketa/KTUN adalah merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa baik Sertipikat Nomor 7649/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sulista maupun Sertipikat Nomor M-7279 /Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Kardi Harman, Sertipikat Nomor M-7280 /Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sony Abdillah dan Sertipikat Nomor M-7282 /Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Kamsiah adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat secara tertulis yang didasari Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir kepada Sastro padahal Alm. Amir tidak memiliki alas hak karena faktanya Surat Tanah



yang dipergunakan oleh Amir tersebut adalah surat atas nama Asra;

- (ii) objek Sengketa/KTUN adalah bersifat konkret;

Bahwa objek sengketa adalah bersifat konkret karena diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak serta telah nyata memberikan hak penguasaan kepada Sulista terhadap tanah milik Penggugat yang dahulu terdaftar atas nama Asra (orangtua Penggugat);

- (iii) objek Sengketa/KTUN adalah bersifat Individual;

Bahwa objek sengketa adalah bersifat individual karena telah diterbitkan oleh Tergugat semula kepada Kardi Harman dengan Sertipikat Nomor M-7279/Kelurahan Sei Pinang Dalam, Sony Abdillah dengan Sertipikat Nomor M-7280/Kelurahan Sei Pinang Dalam dan kepada Kamsiah dengan Sertipikat Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang Dalam kemudian atas permohonan Sulista, Tergugat merubah dan menggabungkan ketiga sertipikat tersebut dengan menerbitkan Sertipikat Nomor 7649/Kelurahan Sei Pinang Dalam terdaftar atas nama Sulista;

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah didasari adanya Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir (disebut juga Amir bin Hasan) kepada Sastro yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Ilir pada waktu itu dan sekarang menjadi Camat Sungai Pinang;

- (iv) objek Sengketa/KTUN adalah bersifat final

Bahwa objek sengketa adalah bersifat final dan berlaku serta diakui sebagai alas hak tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan sifat final itu telah terbukti dimana objek sengketa telah dipergunakan oleh Sdr. Sulista sebagai dasar untuk menguasai tanah Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sehingga secara formal gugatan Penggugat haruslah diterima;

2. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN

- (i) Bahwa Penggugat adalah Orang/Subjek Hukum Perdata yaitu anak dari Alm. Asra, pemegang surat hak atas tanah peninggalan Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat, diterbitkan atas nama Asra sebagaimana Surat Keterangan Perwatasan tertanggal 21 November 1973 yang terletak sekarang dikenal Jalan Belatuk RT 18 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang (dahulu RT 13 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir), Kota Samarinda;
- (ii) Surat Keterangan Perwatasan atas nama Asra yang telah dikuatkan dengan Akta Pembagian Warisan Nomor 15/Pdt.G/1991/PA SMD oleh Pengadilan Agama Samarinda dimana Asra bin Hasan adalah ahli waris dari kakek Penggugat bernama Hasan Sarihat (disebut juga Hasan) dan isterinya Sorehat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN yang intinya menyatakan “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
- (iii) Bahwa walaupun pihak yang dituju oleh objek sengketa adalah Sdr. Sulista akan tetapi Penggugat adalah seorang Subjek Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek Sengketa, karena dengan terbitnya objek sengketa yaitu Sertipikat Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sulista yang merupakan penggabungan dari Sertipikat Nomor M-7279, Sertipikat Nomor M-7280 dan Sertipikat Nomor M-7282 yang diterbitkan oleh Tergugat dan dengan dasar objek sengketa inilah sehingga Sdr. Sulista mengakui tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 5.062,50 M2 sebagai lahan miliknya;

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv) Bahwa Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, adalah Lembaga Tata Usaha Negara yang berkewajiban untuk membuat terang dan jelas tentang kepastian hukum kepemilikan tanah dan jelas pula dasar dan/atau landasan hak sebagai dasar terbitnya sertifikat hak yang dalam hal ini objek Sengketa, akan tetapi faktanya Tergugat tidak hati-hati dan tidak teliti dalam menerbitkan objek Sengketa;
 - (v) Bahwa Camat Samarinda Ilir telah menerbitkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir (disebut juga Amir bin Hasan) kepada Sastro secara tidak hati-hati, karena faktanya Amir (Amir bin Hasan) bukan sebagai pemilik tanah yang terdaftar atas nama Asra (ayah Penggugat) akan tetapi hanya sebagai penerima surat kuasa untuk mengurus surat tanah dan surat kuasa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak atau kuasa dari Amir untuk menjual tanah kepada Sastro;
 - (vi) Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa hanya didasari surat Camat Samarinda Ilir berupa Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir (disebut juga Amir bin Hasan) kepada Sastro telah merugikan kepentingan perdata dari Penggugat karena Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil tanah peninggalan kakek dan orangtua nya tersebut;
3. Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN antara lain:
- (i) Bahwa Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintah yang Baik;
 - (ii) Bahwa tanah yang menjadi objek dari objek sengketa ini adalah secara formal terdaftar atas nama Asra ayah Penggugat atau anak dari Alm. Hasan Sarihat dan tanah objek dari objek sengketa ini adalah tanah peninggalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Hasan Sarihat dan isterinya Almh. Sorehat sehingga jika ada pelepasan hak terhadap tanah tersebut haruslah dengan persetujuan dari orangtua Penggugat yaitu Alm. Asra dan jika seandainya Asra sudah meninggal dunia pada waktu itu, maka yang berhak mewakilinya adalah ahliwaris dari Alm. Asra yang salah seorang adalah Penggugat;

- (iii) Bahwa kenyataannya yang melepaskan hak atas objek dari objek sengketa ini adalah Amir (Amir bin Hasan) kepada Sastro sebagaimana Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie, BA. yang ternyata adalah saudara kandung dari Sastro, selanjutnya Sastro menjualnya kepada Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah kemudian dijual lagi kepada Sulista;
- (iv) Bahwa berdasarkan fakta hukum, Alm. Amir tidak memiliki surat hak yang sah akan tetapi hanyalah berupa Surat Kuasa Mengurus Surat Tanah bukan Surat Kuasa Menjual Tanah;
- (v) Bahwa Camat Samarinda Ilir (sekarang Camat Sungai Pinang) yang menerbitkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir kepada Sastro tanpa didasari Surat Kepemilikan Yang Sah dari Amir karena faktanya yang dipakai adalah Surat Tanah Atas Nama Asra, hal ini telah membuktikan bahwa Camat Samarinda Ilir telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain :
- Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan yang mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam menyelenggarakan Negara, akan tetapi faktanya Camat Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie tidak melakukan tugasnya secara baik karena faktanya tidak meneliti keabsahan alas hak Amir untuk menjual kepada Sastro;
 - Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan



keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara, akan tetapi faktanya Camat Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan secara konsekwen, sehingga sekarang ini kepentingan Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Asra dan Alm. Hasan Sarihat dirugikan;

- Asas Akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap perbuatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan tetapi faktanya perbuatan Camat Samarinda Ilir bernama M. Yusuf Japrie dahulu telah mengakibatkan permasalahan hukum sekarang ini;

(vi) Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa adalah didasari dengan surat yang tidak sah menurut hukum dimana Amir hanya sebagai penerima kuasa sedangkan pemiliknya adalah Asra, ayah Penggugat, maka secara yuridis ketidak hati-hatian serta ketidakcermatan Camat Samarinda Ilir dalam menerbitkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah pada tanggal 12 November 1981 kepada Sastro yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa telah berakibat batal atau tidak sahnya objek sengketa, Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam tersebut;

(vii) Bahwa berdasarkan fakta di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang pendaftaran tanah yang menyatakan :
Pasal 23 Pembuktian Hak Baru.

Untuk keperluan pendaftaran hak.

a. Hak atas tanah baru, dibuktikan dengan :

- 1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;



Bahwa faktanya Amir tidak memiliki penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang untuk menjual tanah kepada Sastro;

- 2) Asli akta PPAT yang membuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah milik;

- b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa faktanya Amir tidak memiliki hak pengelolaan yang dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan;

- (viii) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) dan (b) tersebut di atas, Tergugat diwajibkan untuk meneliti penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang yang memberikan hak kepada Amir akan tetapi faktanya tidak terdapat penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang kepada Amir untuk menjual tanah kepada Sastro karena faktanya surat yang dipergunakan oleh Amir adalah surat pemberian hak dari Pejabat yang berwenang kepada Asra;

- (ix) Bahwa seharusnya sebelum mendaftarkan hak dan menerbitkan objek Sengketa, Tergugat terlebih dahulu meneliti surat kepemilikan yang sah atas nama Amir sebagai dasar peralihan hak dari Amir kepada Sastro dan dari Sastro kepada Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah dan selanjutnya kepada Sulista sebelum menerbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam tersebut;

- (x) Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 23 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak;

4. Gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN;
 - (i) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016, Pengadilan Negeri Samarinda telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2009/PN Smda yaitu perkara antara Sulista melawan Dharmawan Chandra dan Juliati atas tanah seluas 1.728 M2;
 - (ii) Bahwa setelah melihat Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2009/PN Smda tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata di atas tanah milik Asra/ orangtua Penggugat yaitu tanah warisan peninggalan kakek Penggugat yaitu Alm. Hasan Sarihat dan Almh. Sorehat tersebut, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Nomor M-7279/Kelurahan Sungai Pinang Dalam atas nama Kardi Harman, Sertipikat Nomor M-7280/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sony Abdillah dan Sertipikat Nomor M-7282 /Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Kamsiah, yang selanjutnya atas permohonan Sulista, ketiga sertipikat tersebut digabung oleh Tergugat ke atas nama Sulista sebagaimana Sertipikat Nomor 7469 /Kelurahan Sei Pinang Dalam, Gambar Situasi Nomor 762/1990, Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990. Tertulis Penggabungan M-7279, M-7280, M-7282;
 - (iii) Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tersebut, Penggugat menelusuri apa yang menjadi dasar terbitnya surat eksekusi tersebut dan ternyata adalah karena adanya gugatan yang diajukan oleh Sulista terhadap Dharmawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Dan Juliati, dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2009/PN Smda yang didasari adanya kepemilikan tanah oleh Sulista sebagaimana Sertipikat Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam seluas 5.330 M2;

(iv) Bahwa ternyata Sulista pemilik objek sengketa Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam seluas 5.330 M2 adalah berasal dari Amir kepada Sastro dan dari Sastro kepada Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah dan kemudian dijual kepada Sulista sedangkan kepemilikan Dharmawan Chandra dan Juliati adalah peralihan langsung dari Amir. Kesemuanya memiliki tanah yang berasal dari tanah peninggalan Alm. Hasan Sarihat dan suratnya atas nama Asra orangtua Penggugat;

(v) Bahwa untuk membela kepentingan Penggugat, maka jalan satu-satunya jalan adalah dengan mengajukan gugatan tentang Sengketa Tata Usaha Negara agar baik Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda maupun Camat Sungai Pinang membuktikan di hadapan persidangan tentang dasar formalitas penerbitan objek Sengketa;

(vi) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pengajuan gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal 53 ayat (1) dan (2) dan Pasal 55 Undang-Undang PTUN khususnya mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan objek Sengketa;

12. Bahwa dari fakta-fakta hukum terurai di atas maka Penggugat menuntut agar Tergugat tidak menyembunyikan Dokumen Warkah objek Sengketa sehingga Penggugat mengharapkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, agar Tergugat membuka berkas Negara yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa antara lain berupa :

(i) Warkah Sertipikat Nomor M-7279/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Kardi Harman; Warkah Sertipikat Nomor M-7280/Kelurahan Sei Pinang Dalam atas nama Sony Abdillah dan Warkah Sertipikat Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang



Dalam atas nama Kamsiah, yang telah digabung menjadi satu oleh Tergugat ke atas nama Sulista sebagaimana Sertipikat Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam tersebut;

- (ii) Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Amir kepada Sastro dan dari Sastro kepada Kardi Harman, Sony Abdillah dan Kamsiah, yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor M-7279/Kelurahan Sei Pinang Dalam, Nomor M-7280/Kelurahan Sei Pinang Dalam dan Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang Dalam;

14. Bahwa penggabungan Sertipikat Nomor M-7279/Kelurahan Sei Pinang Dalam, Nomor M-7280/Kelurahan Sei Pinang Dalam dan Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang Dalam menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam, objek sengketa tidak didasari alas hak yang sah yang dimiliki oleh Amir (Amir bin Hasan), sehingga oleh karenanya secara yuridis ketiga sertipikat tersebut haruslah dianggap nyatakan batal dan tidak sah;
15. Bahwa oleh karena Sertipikat Nomor M-7279/Kelurahan Sei Pinang Dalam, Nomor M-7280/Kelurahan Sei Pinang Dalam dan Nomor M-7282/Kelurahan Sei Pinang Dalam yang menjadi dasar terbutnya sertipikat penggabungan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam, objek Sengketa telah dinyatakan batal dan tidak sah, maka terhadap sertipikat hasil penggabungan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu objek sengketa berupa Sertipikat Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam untuk itu Penggugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan objek sengketa Sertipikat Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Belatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 M2, atas nama Sulista haruslah dinyatakan pula batal dan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Belatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 M2 atas nama Sulista;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Belatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0762/1990 tanggal 30 April 1990 seluas 5.330 M2 atas nama Sulista;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan serta meneliti *Posita* dan *Pundamentum Petendi* gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2016 adalah terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan telah digabung menjadi 1 (satu) sertipikat Hak Milik Nomor 7469 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, terletak di :
 - a. Jalan : Bilatuk/ Belatuk;
 - b. Kelurahan : Sungai Pinang Dalam;
 - b. Kecamatan : Samarinda Ilir;
 - c. Kota : Samarinda.

Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya ;

2. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam maupun penggabungan sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Sungai Pinang Dalam adalah tindakan/ perbuatan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang dapat dibuktikan dan membenarkan;

3. Bahwa Tergugat dalam setiap menerbitkan maupun penggabungan sertifikat terlebih dahulu melakukan penelitian secara cermat dan seksama mengenai asal usul tanah serta siapa yang berhak atas tanah yang dimohon dimaksud, sehingga sangat keliru dan tidak masuk akal Tergugat melakukan tindakan/perbuatan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 serta perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan sertifikat 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam maupun penggabungan sertifikat Hak Milik Nomor 7469/Sungai Pinang Dalam;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 7279, 7280 dan 7282 Kelurahan Sungai Pinang Dalam maupun penggabungan sertifikat Hak Milik Nomor 7469/Sungai Pinang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan maupun penggabungan sertifikat, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi, dan hal tersebut akan Tergugat buktikan kemudian dalam pengajuan bukti surat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat, sebab masalah yang dituntut oleh Penggugat adalah masalah siapa yang lebih berhak atas objek persengketaan sekarang ini yang merupakan kewenangan lembaga peradilan Perdata, melainkan bukan kewenangan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*) ;
 - 1.1 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 poin 2 dan 3, mengatakan bahwa Penggugat adalah merupakan cucu dari Almarhum Hasan Sarihat dan Almarhumah Sorehat yang mempunyai anak: 1. Asra Bin Hasan, 2. Amir Bin Hasan, 3. Darmawi Bin Hasan, 4. Arbayah Binti Hasan, dan 5. Masrah Binti Hasan, sedangkan



Penggugat sendiri merupakan anak dari Almarhum Asra Bin Hasan, yang *nota bene* mengetahui bahwa Paman dan Bininya yang bernama Tuan Darmawi Hasan Bin Hasan dan Nyonya Masrah Binti Hasan pernah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda yang terdaftar dengan Nomor 64/Pdt.G/2014, dan telah diputus pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, dengan kata lain bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa objek sengketa tersebut sudah diketahuinya lebih dari waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara yaitu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal pada hakikatnya Penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui secara jelas dan pasti di atas tanah yang diakuinya sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7469 atas nama Sulista/Tergugat II Intervensi;

- 1.2 Bahwa secara faktual tidak dapat dipungkiri lagi oleh Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 Romawi I angka 1 dan 2, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 7469 atas nama Sulista/Tergugat II Intervensi tersebut adalah dengan adanya gugatan Perdata Nomor 88/PdtG/2009/PN. Smda maupun gugatan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2014, dengan demikian maka gugatan yang Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu (*daluarsa*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 1.3 Bahwa oleh karena sudah sangat jelas gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan di atas, maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 9 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui di atas tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat baik sebelum penggabungan maupun setelah penggabungan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi;

2. Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengaku memiliki sebidang tanah warisan dari Almarhum Asra Bin Hasan, pada halaman 4 poin 7 Penggugat mengatakan bahwa tanah warisan yang menjadi bagian dari Almarhum Asra Bin Hasan telah ditetapkan kepada ahli warisnya yaitu “Asdiansyah Bin Asra., Aspiansyah Bin Asra., Syamsul B Bin Asra., Asmuransyah Bin Asra., masing-masing memperoleh 482,14285714 M²” adalah merupakan bagian tanah bersertifikat hak Milik atas nama Sulista yaitu ± 5.330 M²., dan masalah tersebut sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Smda yang sudah diputus pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 maupun dalam Perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2009/PN.Smda kemudian oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pun sudah pula memutuskannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010, dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pun telah memutus perkara ini dengan Putusannya Nomor 36 K/Pdt/2012 pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012. Dan bahkan objek sengketa telah dilakukan Eksekusi riil, jika mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya dihubungkan dengan alasan Tergugat yang menolak Permohonan Hak yang diajukan Penggugat maka menurut hemat Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, melalui persengketaan hak secara Keperdataan;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2016/PTUN-SMD, tanggal 20 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur Nomor 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama Sulista;
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur Nomor 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama Sulista;
4. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencoret dari buku register tanah/warkah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam, tanggal 30 April 1990 yang terletak di Jalan Bilatuk RT 13 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat ukur Nomor 762/1990 tanggal 30 April 1990, seluas 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi atas nama Sulista;
5. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.812.000,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 26 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 09/G/2016/PTUN-Smd. tanggal 20 Juli 2016, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sulista tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 26 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Nomor 09/G/2016/PTUN-SMD, tanggal 20 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali 09/G/2016/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Formalitas Permohonan Peninjauan Kembali ("Permohonan Peninjauan Kembali ")

1. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi " Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat undang-undang ini";
2. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan " Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum di dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75;
3. Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau



sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata;
4. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi “Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”;

II. Kekeliruan nyata dari *Judex Juris*

1. *Judex Juris* yang mengadili perkara Nomor 138K/TUN/2016 telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengenai tenggang waktu Menyampaikan Memori Kasasi;
 - (i) Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berbunyi “Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”. Di dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa :
“Mengajukan suatu memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi”;
 - (ii) Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah merupakan keputusan politik dari eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif sehingga harus dijalankan secara konsekuen. Demikian dalam hal ini ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang harus dipahami, diantisipasi, dipatuhi dan dijalankan oleh setiap Pemohon Kasasi bahwasanya adalah menjadi ketentuan dan Syarat Mutlak yang harus dipatuhi khususnya setiap Pemohon Kasasi untuk menyampaikan atau memasukkan Memori Kasasi dalam waktu 14 hari setelah



- permohonan kasasi dicatat di buku daftar. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah kewajiban dan undang-undang tidak memberikan toleransi serta penafsiran yang lain terhadap Pasal 47 mengenai waktu 14 hari tersebut;
- (iii) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sangat memahami bahwa tenggang waktu 14 hari itu adalah hari kalender yang dihitung termasuk dengan minggu dan hari libur sebagai batas waktu kewajibannya untuk memasukkan Memori Kasasi. Pemohon Kasasi tentu harus memperhitungkan tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu adalah termasuk hari libur sehingga menurut hukum setiap Pemohon Kasasi diwajibkan untuk memasukkan Memori Kasasi sebelum waktunya berakhir agar tidak dianggap lalai. Secara pasti tidak ada halangan bagi Pemohon Kasasi untuk mempersiapkan Memori Kasasi secara segera setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi;
- (iv) Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah memberitahukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bahwa kuasa hukum Tergugat-II Intervensi/Pemohon Kasasi, pada tanggal 28 November 2016, telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/B/2016/PT TUN JKT tertanggal 26 Oktober 2016;
- (v) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Nomor 09/G/2016/PTUN SMD, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah memberitahukan kepada pihak Penggugat/Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bahwa kuasa hukum Tergugat-II Intervensi/Pemohon Kasasi telah Memasukkan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Desember 2016;
- (vi) Bahwa jika dihitung sejak tanggal permohonan kasasi diajukan tanggal 28 November 2016 hingga pemasukan Memori Kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 (29,30 bulan November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2 hari) + 01,02,03,04,05,06, 07,08, 09,10,11,12,13 bulan Desember 2016 (13 hari), maka nyata dan jelas bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan Memori Kasasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permohonan kasasi dicatat dan didaftarkan;

- (vii) Bahwa *Judex Juris* benar-benar keliru dan khilaf karena ternyata tidak memeriksa secara cermat dan seksama dokumen/berkas perkara ini sebelum memberikan keputusan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi karena ternyata *Judex Juris* tidak menghitung tenggang waktu Pemohon Kasasi menyampaikan Memori Kasasi yang faktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - (viii) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah secara tegas mengatur bahwa Pemohonan Kasasi harus menyampaikan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi dicatat akan tetapi faktanya Pemohon Kasasi baru memasukkan Memori Kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 yaitu 15 (lima belas) hari, maka menurut undang-undang hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan upaya hukum kasasi telah gugur sehingga oleh karenanya Putusan Nomor 281/B/2016/PT TUN JKT telah berkekuatan hukum tetap;
 - (ix) Bahwa jika ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut harus dirubah, maka tentu perubahan itu harus dengan undang-undang akan tetapi sejauh ini tidak ada ketentuan perundang-undangan yang merubahnya sehingga ketentuan Pasal 47 tersebut tetap sah berlaku dan harus dipedomani oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;
2. *Judex Juris* seharusnya menilai bahwa Putusan Nomor 281/B/2016 /PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Nomor 09/G/2015/PTUN SMD telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;
- (i) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi



untuk menyampaikan Memori Kasasi terakhir adalah hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Putusan banding Nomor 281/B/2016/PT TUN. JKT *juncto* Perkara Nomor 09/G/2016/PTUN SMD, Demi Hukum, telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

- (ii) Bahwa jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal adalah Perkara dimana Memori Kasasi tidak disampaikan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- (iii) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah nyata dan jelas tidak dipenuhi oleh Pemohon Kasasi, maka menurut hukum seharusnya *Judex Juris* yang mengadili perkara kasasi ini haruslah memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat-II Intervensi tersebut;
- (iv) Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah keliru di dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap syarat formal pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan Kasasi Nomor 138K/TUN/2017 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

III. Kekeliruan *Judex Juris* Dalam Menilai Substansi Perkara

1. Pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Nomor 138K/TUN/2017 benar-benar keliru bahwa sebagaimana lazimnya suatu pertimbangan hukum di dalam keputusan kasasi selalu dipertimbangkan dan dijelaskan terlebih dahulu apakah waktu pengajuan permohonan kasasi serta waktu penyampaian Memori Kasasi sudah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - (i) Bahwa adalah fakta hukum di dalam Keputusan Kasasi Nomor 138K/TUN/2017, *Judex Juris* sama sekali tidak menguraikan apakah *Judex Juris* telah memperhatikan serta memberikan pertimbangan hukum terhadap tenggang waktu pengajuan kasasi dan penyampaian memori kasasi telah terpenuhi atau tidak sehingga telah patut diduga bahwa sebenarnya *Judex Juris* sejak semula telah mengetahui bahwa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan Memasukkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi akan tetapi *Judex Juris* sengaja tidak menyebutkannya di dalam;

- (ii) Bahwa walaupun di dalam putusan *Judex Juris* telah menulis bahwa putusan telah memperhatikan pasal-Pasal undang-undang akan tetapi *Judex Juris* tidak menulis secara baik apakah ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut telah terpenuhi atau tidak;
 - (iii) Bahwa oleh karena faktanya Pemohon Kasasi telah menyampaikan Memori Kasasi melewati waktu 14 hari, maka hak Pemohon Kasasi untuk memohon kasasi telah gugur sehingga Putusan Banding Nomor 281/B/2016/PT TUN. JKT telah berkekuatan hukum tetap;
2. Pertimbangan hukum yang keliru dari *Judex Juris* khususnya tentang substansi materi perkara dapat diuraikan sebagai berikut;
- (i) Bahwa *Judex Juris* telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang telah membenarkan alasan-alasan pemohon kasasi dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* keliru dan salah dalam menerapkan hokum dengan pertimbangan bahwa "Substansi permasalahan pengujian sertipikat objek sengketa adalah tentang warisan tanah *a quo* oleh karena itu harus diputus terlebih dahulu melalui peradilan umum". Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas adalah benar-benar suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum karena pendapat subjektif dari *Judex Juris* tidak didukung dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau Teori Hukum yang benar dan sah karena menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali, yang diuji melalui Peradilan Umum adalah Substansi Permasalahan Keabsahan Kepemilikan Atas Tanah sedangkan mengenai Pengujian Dasar Hak dan Substansi Pengujian Prosedur Penerbitan Sertipikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
 - (ii) Bahwa adalah berdasarkan fakta persidangan, surat alas hak yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah Surat Keterangan Perwatasan tertanggal 21 November 1973 atas nama



Asra orangtua Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (*vide* Bukti P-3), yang dipergunakan oleh Amir untuk menjualnya kepada Sastro dengan mempergunakan Surat Kuasa dari Asra kepada Amir (*vide* Bukti P-6) yang peruntukannya adalah hanya untuk mengurus surat-surat tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak melakukan penelitian secara Seksama dan Cermat Dasar Hak sebelum menerbitkan Sertipikat-sertifikat/KTUN tersebut;

- (iii) Bahwa adalah fakta hukum, Sastro menjual tanah objek dari objek sengketa kepada Sony Abdillah, Kamsiah Dan Kardi Harman kemudian Turut Termohon Peninjauan Kembali/Kelpala Kantor Pertanahan Samarinda menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7279, Sertipikat Hak Milik Nomor 7280 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7282 atas nama Sony Abdillah, Kamsiah Dan Kardi Harman kemudian menjual ketiga sertipikat tanah tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali/Sulista. Selanjutnya Turut Termohon Peninjauan Kembali atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali/Sulista menggabungkan ketiga sertipikat tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7469 atau objek sengketa;
- (iv) Bahwa fakta hukum terurai di atas telah sangat jelas dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, Hakim Tingkat Pertama pada halaman 63 Putusan Nomor 09/G/2016/PTUN SMD bahwasanya Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian;
- (v) Bahwa *Judex Juris* telah keliru membenarkan alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sei Pinang Dalam bukan sebagai objek sengketa padahal sudah sangat jelas bahwa Sertipikat Tanah yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/Kelurahan Sungai Pinang Dalam (objek



Sengketa) adalah merupakan hasil penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 7279, Sertipikat Hak Milik Nomor 7280 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7282, jika ketiga Sertipikat Hak Milik Nomor 7279, Sertipikat Hak Milik Nomor 7280 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7282 adalah merupakan KTUN, tentu Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/objek sengketa yang merupakan hasil penggabungan itu adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

(vi) Bahwa dengan penggabungan KTUN Sertipikat Hak Milik Nomor 7282, Sertipikat Hak Milik Nomor 7279 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7280 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7469/objek sengketa memiliki konsekwensi hukum dimana masing-masing surat ukur, buku tanah dari sertipikat yang digabungkan itu dinyatakan tidak berlaku lagi dan terhadap sertipikat yang digabung akan dibuat surat ukur dan buku tanah yang baru untuk bidang tanah hasil penggabungan. Pada masing-masing surat ukur, buku tanah dan sertipikat hak atas bidang-bidang tanah yang digabung dicantumkan catatan dengan kalimat "Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil penggabungan" akan dibubuhi tandatangan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan, artinya bahwa KTUN hasil Penggabungan memiliki nilai yang sama dengan KTUN yang digabungkan dan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

(vii) Bahwa penilaian subjektif dari *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketa berupa KTUN Sertipikat Hak Milik Nomor 7469 sebagai sengketa warisan adalah keliru, sehingga oleh karenanya Keputusan Kasasi Nomor 138K/TUN/2017 haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Substansi penentu keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah tentang hak waris atas tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **ASPIANSYAH** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ASPIANSYAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H. , Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001